



**P U T U S A N**  
**Nomor: 97/Pdt.G/2016/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, alamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SMA, alamat semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Register Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 25 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2007, terdaftar di Kantor

~~~~~  
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

1



Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/x/xxxx, tahun 2008, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, Lahir di Kutai Kartanegara tanggal 01 Januari 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain bertanya kepada teman-teman Tergugat dan warga sekitar tempat kediaman Tergugat;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

~~~~~  
*Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

2



rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016 melalui Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan penasihatn kepada Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

~~~~~  
*Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Tgr.*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xx/xx/x/xxx tahun 2008 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

~~~~~  
*Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat;
  - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama dan tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik;
2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
  - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah

~~~~~  
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.

5



memberi kabar kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat;

- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama dan tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

~~~~~  
*Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

6





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya telah mendalilkan peristiwa-peristiwa konkrit bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 28 Desember 2007, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak. Pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak Maret tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kembali, tidak diketahui lagi keberadaannya, serta tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah di mana sesaat setelah

~~~~~  
*Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



akad nikah Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani sumpah taklik talak, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan secara terpisah bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012 atau setidaknya 4 tahun yang lalu dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat. Selama itu pula, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, telah ditemukan fakta/peristiwa hukum bahwasanya Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama setidaknya selama 4 tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan sejak itu tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang (ghaib). Sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi/mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat. Selama itu pula, Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama dan tetap menjaga diri sebagaimana seorang istri yang baik (*tamkin* dan *taslim*);

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat dan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat setidaknya selama 4 tahun berturut-turut dan selama itu pula telah

~~~~~  
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.

8





membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat dan karenanya Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil antara lain:

1. Surat Al Isra ayat 34 :



Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

2. Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.



1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan

~~~~~ 10  
*Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 Masehi, bertepatan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

~~~~~  
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.

11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 320.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| - Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 411.000,00        |

~~~~~  
*Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

12



Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 01 Juni 2016  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
*Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

13